



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

- fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
 10. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
 11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 12. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan Tugas Belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.
 13. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
 14. *Re-entry* Program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
 15. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.
 16. Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media.
 17. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
 18. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah suatu ketetapan tertulis yang dibuat oleh badan atau instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian diberikan kepada perguruan tinggi dan Program Studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional perguruan tinggi, yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Tugas Belajar;
- b. jenis pendidikan;
- c. persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar;
- d. penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
- e. jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- g. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- h. *Re-entry* Program;
- i. pembatalan dan penghentian Tugas Belajar;
- j. surat keterangan mengikuti pendidikan dan surat keterangan menyelesaikan pendidikan;
- k. pendanaan;
- l. pemantauan dan evaluasi; dan
- m. sanksi administratif.

BAB II
JENIS TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur Pendidikan terdiri atas:

- a. Tugas Belajar Mandiri; dan
- b. Tugas Belajar murni.

Pasal 6

Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Tugas Belajar yang diberikan dengan pembebanan biaya mandiri.

Pasal 7

Tugas Belajar murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Tugas Belajar yang diberikan dengan pembebanan biaya oleh pemerintah atau pihak lain.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Jenis pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan umum;
 - b. pendidikan vokasi;
 - c. pendidikan akademik; dan
 - d. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan SLTP; dan
 - b. pendidikan SLTA.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendidikan diploma I;
 - b. pendidikan diploma II;
 - c. pendidikan diploma III; dan
 - d. pendidikan diploma IV.
- (4) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pendidikan sarjana; dan
 - b. pendidikan pascasarjana.
- (5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pendidikan profesi; dan
 - b. pendidikan profesi lanjutan.

Pasal 9

- (1) Tingkat pendidikan formal yang dapat diikuti dengan status Tugas Belajar murni meliputi:
 - a. program pendidikan Diploma III dan IV (DIII dan DIV);
 - b. program pendidikan Sarjana (S1);
 - c. program pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi;
 - d. program pendidikan Magister (S2);
 - e. program pendidikan Dokter Spesialis;
 - f. program pendidikan Dokter Subspesialis; dan
 - g. program pendidikan Doktor (S3).
- (2) Tingkat pendidikan formal yang dapat diikuti dengan status Tugas Belajar Mandiri meliputi:
 - a. program pendidikan SLTP/Paket B;
 - b. program pendidikan SLTA/Paket C;
 - c. program pendidikan Diploma I, II, III, dan IV (DI, DII, DIII, dan DIV);
 - d. program pendidikan Sarjana (S1);
 - e. program pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi;
 - f. program pendidikan Magister (S2);
 - g. program pendidikan Dokter Spesialis;
 - h. program pendidikan Dokter Subspesialis; dan
 - i. program pendidikan Doktor (S3).

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 10

Tugas belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
- b. permohonan dari PNS.

Pasal 11

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan ketentuan:
 1. surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah; dan
 2. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis jiwa pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah;
- e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan

- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 12

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan Bupati sebelum mengikuti seleksi atau mendaftar kuliah.

Pasal 13

PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang dimilikinya secara berjenjang mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau izin prinsip untuk mengikuti pendidikan, dengan kelengkapan:

- a. surat Rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan dibutuhkan dan strategis untuk ditingkatkan kompetensinya;
- b. surat Permohonan dari yang bersangkutan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- c. fotokopi SK calon PNS yang dilegalisir;
- d. fotokopi SK PNS yang dilegalisir;
- e. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
- f. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- g. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- h. uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan/disetujui oleh kepala Perangkat Daerah bagi Jabatan Fungsional;
- i. surat keterangan tentang Akreditasi lembaga pendidikan yang dituju;
- j. surat pernyataan yang dibuat oleh PNS yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan dan kesanggupan menanggung sendiri biaya pendidikan bagi PNS dengan status Tugas Belajar Mandiri dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- l. surat pernyataan bermeterai siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan
- m. surat keterangan dari perguruan tinggi tentang lamanya masa studi/pendidikan.

Pasal 14

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
- b. kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan melampirkan:
 1. pengantar dari kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 2. permohonan dari yang bersangkutan;
 3. fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
 4. fotokopi SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 5. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam SK kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 6. fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 7. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 8. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
 9. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan sampai selesai pendidikan bagi Tugas Belajar Mandiri;
- c. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia;
- d. apabila permohonan yang diajukan:
 1. memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
 2. tidak memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan disertai dengan penjelasan/keterangan; dan
- e. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan.

Pasal 15

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi Tugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf 2

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, pembinaannya dilakukan oleh sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melalui kepala subbagian umum dan kepegawaian dan bidang yang menangani pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (3) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (4) Pembinaan oleh bidang yang menangani pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - b. pembinaan *Re-entry* Program.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau hari sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 18

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki Akreditasi paling kurang:
 1. Akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. Akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki Akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/Perangkat Daerah yang berwenang.

- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 21

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 23

- (1) PNS Tugas Belajar yang menduduki Jabatan Fungsional atau Jabatan Struktural dan diberhentikan dari jabatannya, berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras, dan tambahan penghasilan pegawai.
- (3) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *Re-entry* Program pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian menyelenggarakan *Re-entry* Program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, meliputi:
 1. nama perguruan tinggi;
 2. Program Studi dan Akreditasi Program Studi;
 3. jangka waktu (masa) Tugas Belajar;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 6. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 7. penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada kepala Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
- (7) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan menteri/kepala lembaga negara pembina Ikatan Dinas.
- (9) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang selama menjalani Ikatan Dinas diberhentikan tidak atas permintaan sendiri wajib mengembalikan 3 (tiga) kali biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Format perjanjian, laporan perkembangan Pendidikan, dan laporan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 25

- (1) Kepala bidang yang menangani pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan

pembinaan *Re-entry* Program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan Pemerintah Daerah, formasi jabatan, dan kesesuaian bidang studi.

- (2) *Re-entry* Program/program pendayagunaan bagi PNS selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. Pelaporan Hasil Studi; dan
 - b. Publikasi Karya Ilmiah.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan proses penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry* Program sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB X

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 27

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar;
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 28

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan/atau
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN SURAT KETERANGAN
MENYELESAIKAN PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) maupun yang telah menyelesaikan pendidikan (lulus) sebelum calon PNS masing-masing dapat diberikan surat keterangan mengikuti pendidikan dan surat keterangan menyelesaikan pendidikan.
- (2) Bagi PNS yang ingin mengusulkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ijazah terakhir yang dimilikinya.

Pasal 30

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memiliki kedudukan yang setara dengan surat Tugas Belajar Mandiri dari Bupati.
- (2) PNS yang ingin mengusulkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari yang bersangkutan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;

- b. fotokopi SK calon PNS yang dilegalisir;
- c. fotokopi SK PNS yang dilegalisir;
- d. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
- e. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- g. uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan/disetujui oleh kepala Perangkat Daerah bagi Jabatan Fungsional;
- h. surat keterangan tentang Akreditasi lembaga pendidikan yang dituju;
- i. surat pernyataan bermeterai siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya;
- j. surat pernyataan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga pendidikan atau ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir.

Pasal 31

PNS yang memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat menggunakannya untuk permohonan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan apabila PNS tersebut berpangkat serendah-rendahnya:

- a. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
- b. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
- d. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Diploma III atau Ijazah Akademi;
- e. Penata Muda (III/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana (S1) /Sarjana (S1) dan Profesi;
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
- g. Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- b. biaya mandiri; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 24, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatalan Tugas Belajar;
- d. denda administratif; atau
- e. penghentian Tugas Belajar.

Pasal 35

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin apabila menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas.
- (2) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS Tugas Belajar berkewajiban mengembalikan biaya Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila:
 - a. menghentikan Tugas Belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;

- b. diberhentikan dari Tugas Belajar karena berkelakuan tidak baik, meliputi berjudi, melakukan tindak asusila, dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. diberhentikan dari Tugas Belajar karena kurang giat belajar atau hal lain yang disebabkan karena kesalahan PNS yang bersangkutan; dan/atau
 - d. setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali atau tidak bersedia mengabdikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (4) Jumlah pengembalian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Ketentuan dalam Pasal 35 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang:

- a. meninggal dunia pada saat sedang mengikuti Tugas Belajar; atau
- b. berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) tanpa surat izin belajar dari Bupati, dapat diberikan surat keterangan pengganti izin belajar/surat keterangan pengganti Tugas Belajar;
- b. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan (telah lulus) tanpa surat izin belajar dari Bupati, dapat diberikan surat keterangan pengganti izin belajar/surat keterangan pengganti Tugas Belajar;
- c. PNS yang ingin mengusulkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 30;
- d. surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku; dan
- e. PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 November 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR/TUGAS BELAJAR MANDIRI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR/TUGAS BELAJAR MANDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, lahir tanggal :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Akan menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang berlaku;
2. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
3. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar;
4. Akan menyampaikan laporan kemajuan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri secara berkala setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
5. Setelah menyelesaikan pendidikan saya tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi memungkinkan; dan
6. Bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan (*bagi PNS Tugas Belajar Mandiri*).

Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengetahui
Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja,

Kandungan,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu bertempat di, yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Bupati Hulu Sungai Selatan
- Alamat Kantor :

yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
- NIP :
- Tempat, lahir tanggal :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi jenis program apabila ada*), program (*isi diploma/sarjana/pascasarjana, dan seterusnya*) program studi/bidang ilmu, Fakultas, pada, (*isi dengan nama perguruan tinggi*) mulai bulan, sampai dengan bulan, tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
 - a. Pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;
 - b. Pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya; dan
 - c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. Pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/ biaya mandiri;

- b. Gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural;
- c. Kenaikan pangkat;
- d. Kenaikan gaji berkala;
- e. Penilaian kinerja; dan
- f. Masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. Memberikan gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural;
 - c. Memberikan kenaikan pangkat;
 - d. Memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. Memberikan penilaian kinerja;
 - f. Memberikan masa kerja; dan
 - g. Memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
 - b. Berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian selama mengikuti tugas belajar;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - d. Melapor secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - e. Mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar; dan
 - f. Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan minimal setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa melaksanakan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Tuas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua diatas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PIHAK KEDUA
(Jabatan),

PIHAK KESATU
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

(nama)
(Pangkat/ Golongan)
(NIP.)

(.....)

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI
NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu bertempat di, yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Bupati Hulu Sungai Selatan
- Alamat Kantor :

yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
- NIP :
- Tempat, lahir tanggal :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar mandiri dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (3) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi jenis program apabila ada*), program (*isi diploma/sarjana/pascasarjana, dan seterusnya*) program studi/bidang ilmu, Fakultas, pada, (*isi dengan nama perguruan tinggi*) mulai bulan, sampai dengan bulan, tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
 - a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
 - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
 - b. gaji dan tunjangan lainnya;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. penilaian kinerja; dan
 - f. masa kerja;

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja; dan
 - g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyerahkan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar mandiri per semester kepada pimpinan unit kerja; dan
 - c. Melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar mandiri atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar mandiri.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa melaksanakan tugas belajar mandiri.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Tuas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua diatas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PIHAK KEDUA
(Jabatan),

PIHAK KESATU
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

(nama)
(Pangkat/ Golongan)
(NIP.)

(.....)

D. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/TUGAS BELAJAR MANDIRI

Perihal: Laporan Perkembangan Studi
Kepada Yth.

.....

Di Kandungan

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan laporan perkembangan studi selama mengikuti Program Pendidikan Peningkatan Kualifikasi di

.....

I. UMUM

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat, Golongan/Ruang :
- 4. Alamat di Tempat Studi :
- 5. E-mail :
- 6. Nomor Telepon Selular :

II. KETERANGAN PROGRAM PENDIDIKAN

- 1. Mulai Kuliah :
- 2. Universitas :
- 3. Tingkat Semester :
- 4. Negara :
- 5. Program Studi :
- 6. Bidang Studi :
- 7. Konsentrasi :
- 8. Biaya/Sponsor :
- 9. Rencana Lamanya Studi :

III. LAPORAN STUDI

1. Uraian Ringkas Laporan Studi Semester

No.	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Skor
1
2
3
4	Dst.

2. Hambatan/masalah

.....
.....

Demikian laporan perkembangan belajar selama perkuliahan ini saya sampaikan, terima kasih.

Hormat saya,

(nama)

(NIP.)

E. FORMAT LAPORAN TELAH SELESAI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/TUGAS BELAJAR MANDIRI

LAPORAN TELAH SELESAI PENDIDIKAN

.....,

Kepada Yth.
.....
Di Kandungan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Melaporkan bahwa dalam melanjutkan pendidikan formal jenjang
pada:

Perguruan tinggi :

Fakultas :

Jurusan/Program Studi :

Jenjang :

Telah dilaksanakan dan telah selesai serta dinyatakan LULUS pada tanggal
....., hal ini sesuai dengan:

Ijazah Nomor :

Tanggal :

Demikian laporan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai
bahan penyesuaian data, nama dan pedoman administrasi selanjutnya, serta
bersaam ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Ijazah
2. Fotokopi transkrip nilai
3. Fotokopi Surat Tugas
4. Fotokopi Surat Perjanjian

Kemudian atas perhatian dan diterimanya laporan ini diucapkan terima
kasih.

Hormat saya,

.....

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI